

TUJUAN NEGARA

(menurut Kranenburg, Shang Yang, dan Ahli lain)

Nama: IRMA SETIAWATI

Email: irmasetyawati43@gmail.com

BP.201000360004

UNIVERSITAS EKASAKTI AAI - PADANG

FAKULTAS HUKUM



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Bagaimanakah tujuan negara secara umum dan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam "undang-undang dasar 1945". Selanjutnya akan dibahas dalam makalah ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. pengertian Negara.
2. tujuan Negara menurut Kranenburg, Shang Yang, dan Ahli lain.

BAB II

PEMBAHASAN

Tujuan negara menurut Kranenburg, Shang Yang, dan Ahli lain. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Lantas apa tujuan suatu negara dibentuk? Dalam hal ini, kita akan belajar tentang tujuan negara secara rinci.

Tujuan negara sangat menentukan segala keadaan yang ada dalam negara. Dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan organisasi negara, dan juga dapat mengetahui sifat organisasi negara. Sebagai sebuah organisasi, negara mempunyai tujuan untuk mengarahkan segala kegiatannya. Dengan demikian, tujuan negara adalah hal yang sangat penting.

Secara umum, tujuan negara dibagi menjadi 2, antara lain : 1) mengatur kehidupan negara dengan sebaik-baiknya, 2) mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Dengan melaksanakan dua hal tersebut, tujuan negara dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini, tujuan negara akan dipengaruhi oleh tata nilai sosial sesuai budaya, kondisi geografis, sejarah, dan politik.

Tujuan Negara Menurut Para Ahli

Selain tujuan negara secara umum, para ahli kenegaraan juga mempunyai pendapat tersendiri tentang apa tujuan negara. Beberapa ahli yang mengungkapkan tujuan negara diantaranya adalah Kranenburg, Shang Yang, Immanuel Kant, Niccolo Machiavelli, dll. Pendapat para ahli tersebut tentang tujuan negara berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya bagaimana pendapat ahli tentang tujuan negara, berikut ini kami paparkan tujuan negara menurut para ahli satu persatu.

1. Tujuan Negara Menurut Kranenburg

Ahli tata negara pertama yang akan kita bahas pendapatnya tentang tujuan negara yaitu Kranenburg. Kranenburg adalah salah satu penganut teori negara kesejahteraan. Menurut Kranenburg, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif

mengupayakan kesejahteraan warganya. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.

2. Tujuan negara menurut Shang Yang

Pendapat tentang tujuan negara yang kedua adalah Shang Yang. Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Selanjutnya menurut Shang Yang, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara.

3. Tujuan Negara Menurut Immanuel Kant

Ahli yang ketiga yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah salah satu penganut teori perjanjian masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Berkaitan dengan tujuan negara, Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (*volonte general*), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, baik rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara, Immanuel Kant menyetujui asas pemisahan kekuasaan menjadi tiga potestas (kekuasaan) adalah *legislatoria*, *rectoria*, *iudiciaria* (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum).

4. Tujuan Negara Menurut Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli dalam bukunya *Il Principe* menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan ataupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha selalu ditakuti rakyat. Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang sebesar-besarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Penganut teori ini diterapkan oleh Jenghis Khan dan Kubilai Khan. Tujuan negara menurut Niccollo Machiavelli adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccollo Machiavelli tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan.

5. Tujuan Negara Menurut Dante Alighieri

Dante Alighiere mengemukakan tujuan negara dalam bukunya yang berjudul *De Monarchia Libri III*. Dalam buku tersebut, tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam urusan duniawi. Di bawah seorang mahakuat dan bijaksana, pembuat undang-undang yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia.

6. Tujuan Negara Menurut Thomas Aquinas dan Agustinus

Thomas Aquinas dan Agustinus adalah para filsuf yang menganut teori teokrasi (kedaulatan Tuhan). Berdasarkan teori teokrasi, tujuan negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.

Tujuan Negara Menurut Para Ahli Lain

Selain pendapat para ahli tentang tujuan negara yang sudah dipaparkan di atas, masih ada beberapa ahli lain yang memberikan pendapat tentang tujuan negara. Nah, berikut ini adalah beberapa ahli lain yang memberikan pendapat tentang tujuan negara.

a. Plato

Menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial.

b. Aristoteles

Menurut Aristoteles, tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

c. Socrates

Menurut Socrates, tujuan negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat. Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untuk manusia demi kepentingan dirinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif berdasarkan kepada sifat hakikat manusia karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat "keadilan bagi umum", dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya.

d. Roger H. Soltau

Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara yaitu memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya.

e. Harold J. Laski

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara yaitu menciptakan keadaan yang di dalamnya, rakyat dapat mencapai keinginankeinginannya secara maksimal.

f. Benedictus Spinoza

Tujuan negara menurut Spinoza yaitu menyelenggarakan perdamaian, ketenteraman dan menghilangkan ketakutan. Untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan.

g. John Locke

Tujuan negara menurut John Locke yaitu untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Plato mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja, maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara.

negara Indonesia tercantum dalam "undang-undang dasar 1945, dalam alinea keempat, terdapat tujuan negara Indonesia yaitu.

1. Selindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum.
3. mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, *The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon)*, Volume 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.
- Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, *Jurnal Respublica* Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/Iljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (IcHlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada

Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1,
Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.

